

Kuala Kapuas, 18 November 2024

Nomor : 438/PM.00.02/K.KH-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kapuas

di –

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kapuas mengimbau kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk :

1. Kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS;
2. Keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
3. Pemenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya di TPS;
4. Kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
5. Kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**KETUA**

ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.,C.Me

*Tembusan :
Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah*